



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/049/KUM/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas:

a. Tim Penyusun, yang bertugas:

1. memberikan arahan terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD;
5. menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah setelah forum konsultasi public dilaksanakan;
6. menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk menjadi Rancangan;

7. melaksanakan dan mengkoordinasikan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. melaksanakan dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. melaksanakan fasilitasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan rekomendasi hasil fasilitasi sebelum ditetapkan;
 12. mengajukan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kepada Bupati Tapin untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
 13. melaksanakan seluruh tahapan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 14. melaporkan hasil setiap perkembangan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Bupati Tapin.
- b. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Daerah, yang bertugas:
1. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah;
 2. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun berkenaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun berkenaan dan isu-isu strategis daerah;
 3. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka pendek daerah;
 4. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;

5. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 6. menyusun dan menganalisis indikator makro;
 7. menyusun indikator kinerja daerah; dan
 8. melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- c. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, yang bertugas:
1. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah bidang ekonomi dan infrastruktur;
 2. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun berkenaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun berkenaan dan isu-isu strategis bidang ekonomi dan infrastruktur;
 3. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka pendek daerah bidang ekonomi dan infrastruktur;
 4. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah bidang ekonomi dan infrastruktur;
 5. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan bidang ekonomi dan infrastruktur;
 6. menyusun dan menganalisis indikator makro bidang ekonomi dan infrastruktur;
 7. menyusun indikator kinerja daerah bidang ekonomi dan infrastruktur; dan
 8. melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur.

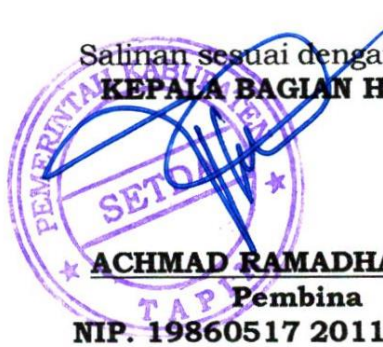
- d. Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, yang bertugas:
 - 1. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah bidang sosial dan sumber daya manusia;
 - 2. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun berkenaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun berkenaan dan isu-isu strategis bidang sosial dan sumber daya manusia;
 - 3. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang sosial dan sumber daya manusia;
 - 4. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah bidang sosial dan sumber daya manusia;
 - 5. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan bidang sosial dan sumber daya manusia;
 - 6. menyusun dan menganalisis indikator makro bidang sosial dan sumber daya manusia;
 - 7. menyusun indikator kinerja daerah bidang sosial dan sumber daya manusia; dan
 - 8. melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan bidang sosial dan sumber daya manusia.
- e. Kelompok Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang bertugas:
 - 1. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun berkenaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun berkenaan dan isu-isu strategis bidang penelitian dan pengembangan;

3. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan;
4. melaksanakan sinkronisasi dokumen penelitian dan pengembangan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
5. melaksanakan pengendalian terhadap penelitian dan pengembangan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 100.3.3.2/020/KUM/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI TAPIN,

ttd
YAMANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Tapin di Rantau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/049/KUM/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Tapin
2.	PENANGGUNGJAWAB	Wakil Bupati Tapin
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
4.	WAKIL KETUA I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
5.	WAKIL KETUA II	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
6.	WAKIL KETUA III	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
7.	SEKRETARIS I	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
8.	SEKRETARIS II	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
9.	KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAERAH	
	KETUA	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
	ANGGOTA	Pejabat Fungsional Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
10.	KELOMPOK KERJA BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
	KETUA	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

	ANGGOTA	Pejabat Fungsional Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
11.	KELOMPOK KERJA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	KETUA	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
	ANGGOTA	Pejabat Fungsional Bidang Sosial Budaya dan Sumber daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
12.	KELOMPOK KERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	KETUA	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
	ANGGOTA	Pejabat Fungsional Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI